PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 14
AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

UMUM

Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Banda Aceh yang memperoleh anggaran berdasarkan APBK, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

3. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
   Pendapatan-LO ***adalah hak Pemerintah Kota yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.***

   Ekuitas ***adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.***

PENGAKUAN

4. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
   (a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan. Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kota dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
      1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
      2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
      3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro, Zakat, Infaq, Sedeqah dan pendapatan lain-lainnya.
      4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assesment dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Kota tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

   (b) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan :
      1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKR-D yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub/dokumen lain yang dipersamakan) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Kota. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Kota dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
      2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas. Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Kota kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

PENGUKURAN

5. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

7. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
8. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
   (a) Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   (b) Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
   (c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
   (d) informasi lainnya yang dianggap perlu.